



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN KAS UMUM DAERAH PADA REKENING BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Umum Daerah pada Rekening Bank;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KAS UMUM DAERAH PADA REKENING BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan tugas fungsi satuan kerja pengelola keuangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada SKPD.
14. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Unit SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada SKPD.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Unit SKPD.
17. Rekening Bank yang selanjutnya disebut Rekening adalah rekening bank pada bendahara umum daerah/satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja pada perangkat daerah, yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah/satuan pendidikan yang dibuka pada bank umum, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pengelolaan keuangan bendahara umum daerah/satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja, pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah/satuan pendidikan.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Provinsi DKI Jakarta yang ditentukan oleh Gubernur, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Penerimaan adalah Rekening giro Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja pada perangkat daerah/unit satuan kerja pada perangkat daerah.
20. Rekening Pengeluaran adalah Rekening giro Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja pada perangkat daerah/unit satuan kerja pada perangkat daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta.

22. Bank Umum adalah bank umum di Indonesia yang aman dan sehat serta terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, yang ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
24. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai masa berlakunya.
25. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
26. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan BLUD Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Rekening terdiri atas:

- a. pengelolaan Rekening milik BUD;
- b. pengelolaan Rekening SKPD/Unit SKPD;
- c. Investasi Jangka Pendek;
- d. sistem informasi pengelolaan Rekening bank; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

PENGELOLAAN REKENING MILIK BUD

Bagian Kesatu

RKUD

Pasal 3

- (1) Gubernur menunjuk Bank Umum sebagai penampung RKUD untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan Provinsi DKI Jakarta dan untuk membiayai pengeluaran Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Penunjukan Bank Umum sebagai penampung RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagai penampung RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara PPKD selaku BUD dengan pejabat Bank Umum yang bersangkutan.

- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat ketentuan mengenai:
- a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo Rekening Pengeluaran ke RKUD;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo Rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
 - g. kewajiban menyampaikan laporan; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 4

- (1) Kepala BPKD selaku BUD membuka RKUD pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Kepala BPKD selaku BUD bertanggung jawab melakukan pengelolaan dana dari RKUD.
- (3) Kepala BPKD selaku BUD dapat melimpahkan pengelolaan dana dari RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kuasa BUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD selaku BUD.

Bagian Kedua

Rekening Operasional

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran Provinsi DKI Jakarta pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), BUD dapat membuka:
 - a. Rekening operasional penerimaan; dan
 - b. Rekening operasional pengeluaran.
- (2) BUD dapat membuka beberapa Rekening operasional penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah.
- (3) Rekening operasional penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dioperasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk menerima setoran langsung penerimaan Provinsi DKI Jakarta yang tidak melalui Bendahara Penerimaan dan/atau menerima setoran pendapatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan; dan/atau
 - b. sebagai Rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetor ke RKUD sekali sehari pada akhir hari kerja, sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) Rekening operasional pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dioperasikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebagai Rekening yang digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai rencana pengeluaran; dan/atau
 - b. untuk pelaksanaan belanja yang dibayarkan kepada pihak ketiga melalui mekanisme langsung dan juga untuk pemberian uang persediaan, penggantian uang persediaan kepada Bendahara Pengeluaran, serta pemberian tambah uang kepada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (5) BUD dapat membuka Rekening operasional penerimaan pada Bank Umum tertentu selain Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyaluran penerimaan Provinsi DKI Jakarta.
- (6) Dalam hal Rekening operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak digunakan atau sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, BUD atau Kuasa BUD melakukan pemindahbukuan dana ke RKUD dan melakukan penutupan Rekening.
- (7) Rekening operasional penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD selaku BUD.

Pasal 6

- (1) Bank Umum melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran pada Bank Umum ke RKUD atau sebaliknya.
- (2) Pemindahbukuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas perintah BUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perintah pemindahbukuan oleh BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara BUD dengan pejabat penanggung jawab pada Bank Umum yang terkait.

Bagian Ketiga

Rekening Khusus

Pasal 7

- (1) BUD dapat membuka Rekening khusus pada Bank Umum guna memperlancar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai Rekening sementara yang dibuka oleh BUD, berdasarkan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama antara Kepala BPKD selaku PPKD dengan Bank Umum bersama SKPD/Unit SKPD selaku PA atau KPA terkait.

Pasal 8

- (1) Rekening khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikelola oleh Bank Umum dan pengelolaan Rekening khusus merupakan tanggung jawab Bank Umum yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama atau kesepakatan bersama.
- (2) SKPD/Unit SKPD bersama Bank Umum melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas Rekening khusus setiap periode tertentu yang dituangkan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama.
- (3) SKPD/Unit SKPD melaporkan kepada BUD dalam hal terdapat dana yang tidak dapat disalurkan, sudah tidak digunakan, atau sudah tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUD dapat memerintahkan Bank Umum untuk melakukan pemindahbukuan sisa dana ke RKUD dan/atau melakukan penutupan Rekening.

BAB III

PENGELOLAAN REKENING SKPD/UNIT SKPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Rekening dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala SKPD/Unit SKPD selaku PA/KPA; dan
 - b. Kepala BPKD.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rekening SKPD/Unit SKPD;
 - b. Rekening Unit SKPD yang menerapkan PPK BLUD; dan
 - c. Rekening satuan pendidikan.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan data dalam Rekening, Kepala SKPD/Unit SKPD/Unit SKPD yang menerapkan PPK BLUD/satuan pendidikan, dan Kepala SKPD/Unit SKPD yang menerapkan PPK BLUD mengajukan permohonan perubahan spesimen kepada Kepala BPKD selaku BUD.

Bagian Kedua

Rekening SKPD/Unit SKPD

Pasal 10

- (1) BUD membuka Rekening pada Bank Umum yang sama dengan bank penampung RKUD untuk pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas pada SKPD/Unit SKPD.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Rekening Penerimaan SKPD/Unit SKPD, digunakan untuk menampung penerimaan Provinsi DKI Jakarta yang menjadi kewenangan SKPD/Unit SKPD bersangkutan; dan
 - Rekening Pengeluaran SKPD/Unit SKPD, digunakan untuk pengelolaan uang yang akan digunakan sebagai belanja SKPD/Unit SKPD.
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka atas nama Bendahara SKPD/Unit SKPD pada Bank Umum yang sama dengan bank penampung RKUD.
- (4) BUD dapat membuka Rekening Penerimaan SKPD/Unit SKPD pada Rekening Bank Umum tertentu selain bank penampung RKUD setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (5) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menyetorkan seluruh saldo yang ada di Rekening Penerimaan SKPD/Unit SKPD pada setiap akhir hari kerja.

Bagian Ketiga

Rekening Unit SKPD yang Menerapkan PPK BLUD

Pasal 11

- (1) Rekening Unit SKPD yang menerapkan PPK BLUD terdiri atas:
- Rekening kas BLUD;
 - Rekening Penerimaan BLUD;
 - Rekening Pengeluaran BLUD;
 - Rekening Pengeluaran; dan
 - Rekening dana kelola.

- (2) BUD membuka Rekening Unit SKPD yang menerapkan PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bank Umum yang sama dengan bank penampung RKUD.
- (3) Pejabat keuangan pada Unit SKPD yang menerapkan PPK BLUD dapat membuka Rekening selain pada Bank Umum yang sama dengan bank penampung RKUD setelah mendapatkan persetujuan dari BUD.
- (4) Unit SKPD yang menerapkan PPK BLUD melaporkan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BUD.
- (5) Unit SKPD yang menerapkan PPK BLUD melaporkan atas penempatan dan penarikan dana dalam deposito kepada BUD melalui sistem yang dikelola oleh BPKD.

Pasal 12

- (1) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pejabat keuangan pada BLUD mengelola Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Rekening Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b digunakan sebagai Rekening operasional harian penerimaan BLUD yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan BLUD, yang dananya bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan dari Rekening Penerimaan BLUD ke Rekening kas BLUD paling lambat satu hari kerja berikutnya.

- (3) Dalam hal lembaga keuangan terdekat atau penerimaan BLUD tidak memadai dan/atau mengalami kendala teknis, batas waktu pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja berikutnya.

Pasal 14

- (1) Rekening Pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c digunakan sebagai Rekening operasional pengeluaran BLUD yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran BLUD yang dananya bersumber dari penerimaan BLUD.
- (2) Bendahara Pengeluaran BLUD mengajukan permohonan Pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat keuangan pada BLUD.
- (3) Pejabat keuangan pada BLUD dapat memberikan persetujuan/penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d digunakan sebagai Rekening operasional harian pengeluaran BLUD yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dananya bersumber dari APBD.

Pasal 16

Rekening dana kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e digunakan sebagai Rekening giro pada BLUD, untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) antara lain dana bergulir dan/atau dana yang belum menjadi hak BLUD.

Bagian Keempat

Pengelolaan Rekening SKPD/Unit SKPD oleh Kepala SKPD/Unit SKPD

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD/Unit SKPD selaku PA/KPA melakukan pengelolaan Rekening milik SKPD/Unit SKPD.
- (2) Pengelolaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
- a. pengusulan pembukaan Rekening pada Bank Umum;
 - b. pengoperasian Rekening, antara lain berupa:
 1. pengelolaan Rekening; dan
 2. penatausahaan transaksi dalam Rekening;

- c. pengusulan penutupan Rekening;
 - d. pemantauan dan evaluasi penggunaan Rekening; dan
 - e. pengusulan perubahan spesimen.
- (3) Kewenangan pengoperasian Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pengelolaan Rekening dan penatausahaan transaksi dalam Rekening, dilaksanakan oleh Kepala SKPD/Unit SKPD melalui bendahara/bendahara pembantu SKPD/Unit SKPD.

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD/Unit SKPD selaku PA/KPA mengajukan permohonan persetujuan usulan pembukaan Rekening kepada BUD secara tertulis atau melalui sistem untuk pembukaan:
- a. Rekening Penerimaan;
 - b. Rekening Pengeluaran; dan/atau
 - c. Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran khusus.
- (2) BUD memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan usulan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD/Unit SKPD menyampaikan usulan pembukaan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada Kepala BPKD selaku BUD, disertai dengan perjanjian kerja sama antara Kepala SKPD/Unit SKPD dengan Bank Umum yang sudah ditandatangani.
- (2) Kepala BPKD selaku BUD melakukan pembukaan Rekening setelah menyetujui usulan pembukaan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD selaku BUD.

Bagian Kelima

Pengelolaan Rekening oleh BUD

Pasal 20

- (1) Kepala BPKD selaku BUD melakukan pengelolaan dan pengendalian terhadap:
- a. Rekening SKPD/Unit SKPD;
 - b. Rekening Unit SKPD yang menerapkan PPK BLUD; dan
 - c. Rekening pada satuan pendidikan pada Bank Umum.

- (2) Pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. pembukaan dan penutupan Rekening pada bank RKUD;
 - b. pemberian izin pembukaan dan penutupan Rekening;
 - c. melakukan blokir Rekening;
 - d. pemindahbukuan Rekening;
 - e. memperoleh informasi atas Rekening dari bank RKUD, Rekening SKPD/Unit SKPD, dan Rekening Unit SKPD yang menerapkan PPK BLUD pada Bank Umum, termasuk informasi saldo seluruh Rekening setiap hari kerja, setiap bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - f. penataan Rekening; dan
 - g. perubahan spesimen.
- (3) Kuasa BUD dapat membantu Kepala BPKD selaku BUD melakukan pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Petunjuk teknis pembukaan Rekening, penutupan Rekening, perubahan spesimen, pendaftaran Rekening di luar Bank Umum RKUD, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan Rekening ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD selaku BUD.

Pasal 21

- (1) Penataan Rekening dilakukan dengan melakukan pemantauan dalam pengelolaan:
 - a. Rekening milik BUD;
 - b. Rekening SKPD/Unit SKPD;
 - c. Rekening Unit SKPD yang menerapkan PPK BLUD; dan
 - d. Rekening pada satuan pendidikan.
- (2) Dalam rangka penataan Rekening, Kepala BPKD selaku BUD menentukan format nomor Rekening bekerja sama dengan Bank Umum yang sama dengan bank penampung RKUD.
- (3) Format nomor Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD selaku BUD.

Bagian Keenam

Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan

Pasal 22

- (1) Rekening satuan pendidikan terdiri atas:
 - a. Rekening bantuan operasional sekolah;
 - b. Rekening biaya operasional pendidikan;

- c. Rekening hibah dari pemerintah pusat; dan
 - d. Rekening tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha.
- (2) Kepala satuan pendidikan negeri dan swasta menyampaikan usulan secara tertulis atau melalui sistem pembukaan Rekening satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan pendidikan.
 - (3) Dalam hal terdapat dana hibah untuk satuan pendidikan negeri, kepala satuan pendidikan negeri menyampaikan usulan secara tertulis atau melalui sistem pembukaan Rekening kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan pendidikan.
 - (4) Kepala SKPD yang membidangi urusan pendidikan menyampaikan usulan permohonan persetujuan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala BPKD selaku BUD.
 - (5) BUD memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan usulan pembukaan Rekening satuan pendidikan.
 - (6) Kepala BPKD melakukan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (7) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala BPKD selaku BUD.

Bagian Ketujuh

Penutupan Rekening

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan Kepala SKPD/Unit SKPD untuk melakukan proses penutupan Rekening dan/atau perintah pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada Rekening ke RKUD.
- (2) Penutupan Rekening dan/atau perintah pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
 - a. Kepala SKPD/Unit SKPD melakukan tutup buku kas untuk mengetahui sisa saldo pada Rekening tersebut sebelum dilakukan penutupan dan pemindahbukuan;
 - b. Kepala SKPD/Unit SKPD melaporkan Rekening SKPD/Unit SKPD yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya kepada Kepala BPKD selaku BUD;
 - c. Kepala SKPD/Unit SKPD melakukan pemindahbukuan saldo ke RKUD;

- d. dalam hal terdapat Rekening *dormant*/tidak aktif/temuan pemeriksa yang tidak dapat dikonfirmasi SKPD/Unit SKPD, Kepala BPKD selaku BUD dapat memerintahkan Bank penampung RKUD untuk melakukan proses penutupan Rekening; dan
 - e. Kepala BPKD selaku BUD melakukan penutupan Rekening.
- (3) Penutupan Rekening ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD.

BAB IV

INVESTASI JANGKA PENDEK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Dalam pengelolaan kas, uang Provinsi DKI Jakarta yang belum digunakan dapat dioptimalkan dan ditempatkan ke dalam Investasi Jangka Pendek, dengan mempertimbangkan saldo kas minimal yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPKD selaku BUD.
- (2) Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. deposito;
 - b. Surat Utang Negara; dan
 - c. sertifikat Bank Indonesia.
- (3) Proses penempatan kas dalam Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penempatan kas dalam Investasi Jangka Pendek tidak mengganggu likuiditas keuangan, tugas, dan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. BUD harus memastikan terlebih dulu bahwa dana yang digunakan merupakan dana yang belum akan digunakan dalam waktu dekat (*idle cash*);
 - c. BUD menyiapkan dan menyampaikan rencana penempatan dana pada Investasi Jangka Pendek yang mencakup jumlah dana yang akan diinvestasikan, pilihan investasi, alasan investasi, dan hasil analisis pemilihan investasi kepada Gubernur;
 - d. berdasarkan rencana penempatan dana pada Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada huruf c, Gubernur menetapkan jenis Investasi Jangka Pendek dengan Keputusan Gubernur;

- e. berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf d, BUD menerbitkan surat perintah pemindahbukuan yang berisi perintah pemindahan dana dari kas umum daerah ke dalam investasi yang dipilih; dan
- f. Investasi Jangka Pendek harus disetor ke RKUD paling lambat 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Deposito

Pasal 25

- (1) Penempatan kas dalam bentuk deposito dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara BUD dengan Bank Umum.
- (2) Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD melakukan pemindahbukuan sebesar nominal yang telah diperhitungkan dari RKUD ke Rekening deposito atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Dana yang terdapat dalam deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik sebagian atau seluruhnya ke RKUD oleh BUD setiap saat diperlukan tanpa menunggu jatuh tempo.
- (4) BUD melaporkan penempatan kas dan/atau penarikan dana dalam deposito kepada Gubernur setiap triwulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Surat Utang Negara

Pasal 26

- (1) Surat Utang Negara terdiri atas:
 - a. surat perbendaharaan negara; dan
 - b. surat perbendaharaan negara berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
- (2) Tata cara investasi dalam bentuk Surat Utang Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sertifikat Bank Indonesia

Pasal 27

- (1) Sertifikat Bank Indonesia dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek 1 satu sampai dengan 3 (tiga) bulan dengan sistem diskonto/bunga.
- (2) Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang.

BAB V

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN REKENING BANK

Pasal 28

- (1) BPKD menyediakan dan mengelola sistem informasi pengelolaan Rekening bank berbasis elektronik yang dilakukan oleh SKPD/Unit SKPD, SKPD/Unit SKPD yang menerapkan PPK BLUD, dan satuan pendidikan.
- (2) Sistem informasi pengelolaan Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah.
- (3) Pedoman pengusulan Rekening dan penggunaan sistem informasi pengelolaan Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) BUD melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan RKUD, Rekening operasional penerimaan dan pengeluaran BUD, Rekening SKPD/Unit SKPD, Rekening Unit SKPD yang menerapkan PPK BLUD, dan Rekening satuan pendidikan pada Bank Umum yang dilaksanakan oleh Kuasa BUD, Kepala SKPD/Unit SKPD, dan Unit SKPD yang menerapkan PPK BLUD.
- (2) Kuasa BUD, Kepala SKPD/Unit SKPD, dan Unit SKPD yang menerapkan PPK BLUD menyampaikan laporan kepada BUD mengenai:
 - a. saldo awal dan akhir bulan pada bank selain bank Pendamping RKUD dengan melampirkan rekening koran paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan; dan
 - b. pembukaan dan/atau pencairan deposito dengan melampirkan sertifikat/surat pencairan deposito.
- (3) BUD menyampaikan laporan pengelolaan RKUD setiap awal tahun anggaran kepada Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Rekening yang masih digunakan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku dan melakukan perpindahan pengelolaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023 NOMOR 62018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP. 197612062002121009